



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAK GUAR KECAMATAN SAMBELIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Padak Guar Nomor 32 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanggal 25 Panitia Pemungutan Suara Desa Padak Guar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAK GUAR KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padak Guar
Pada Tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PADAK GUAR,

(MILASIH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PADAK GUAR
KECAMATAN LOMBOK TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAK GUAR KECAMATAN SAMBELIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISTIQOMAH	P
2.	MUHSAN	L
3.	NITA SAHARA WATI	P
4.	NURHAYANI	P
5.	NURUL HIKMAH	P
6.	SOPIATUL AINI	P
7.	ZAETUN NAOMI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI SUSANTO	L
2.	JANARIA DEWI MENSİ	P
3.	LINA KUSMIATI	P
4.	RINI RISMAWATI	P
5.	ROMI APRIADI	L
6.	ROYANTI	P
7.	SENI ROYADAH	

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHLAN	L
2.	BILIN ENDAH SARA	P
3.	GELIS META PEDEAQ	P
4.	IRA HARIANI	P
5.	IRAN TUSNAINI	P
6.	RONI EFENDI	L
7.	RABIATUL ADAWIYAH	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIANA	P
2.	ERNA ARTIKA	P
3.	HELNIA MARIANA	P
4.	KISWATI	P
5.	MELISA PEBRI HARTINA	P
6.	NIA HUSNIAMI	P
7.	WIRA HADI KUSUMA	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS MULIADI	L
2.	FAUZI	L
3.	FITRIANI	P
4.	HARNIA NOPIA	P
5.	REDA YANTI	P
6.	SAHRIL SIDIK	L
7.	SRI MARIANI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGI AGUSTINI	P
2.	GALATIA KRISMANEDA LINDY ARMELAZ	P
3.	I MADE YOGA	L
4.	LILY KHAMIZIN ZULHIJANI	P
5.	HABIJATUR RAHMAN	L
6.	MUNIAH DEWI SULISTIAWATI	P
7.	NADILA DESITA SARI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI RAHMAYANTI	P
2.	MAYA SANDRA	P
3.	NIRA ANGGRAINI	P
4.	NI GUSTI AYU SAMBA D P	P
5.	OKTO RAHARJO	L
6.	SUKRIADI	L
7.	SUSIANA	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZAH SUNDUSIN NITA RUKMANA	P
2.	KHAIRIL INSANI	L
3.	JUPRIADI	L
4.	SAEPUDIN	L
5.	SAMSUL RIZAL	L
6.	SRI JUDIN	L
7.	SRI WULAN	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEF RAHMAN HAKIM	L
2.	ARDIAN SYAHRONI	L
3.	B. SATRIA NURLAILI	P
4.	ISMAYANTI	P
5.	IZA MAHENDRA	L
6.	SULHAH	P
7.	USWATUN	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADAK GUAR

